

STRATEGI KEMAJUAN TIGA PILAR TERHADAP EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH

Imam Mawardi ¹, Lailul Fuadah Firdaus ²

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya, imammawardy86@gmail.com

² Universitas Sunan Giri Surabaya, lailulfirdaus03@gmail.com

ABSTRAK

Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai salah satu elemen penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan umat, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan menegakkan keadilan. Pandangan ini sejalan dengan Maqashid Asy-Syariah, yang mengarahkan setiap aktivitas ekonomi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi juga untuk meraih kebahagiaan spiritual. Keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi menjadi inti dari pelaksanaan ekonomi Islam, sehingga diperlukan pengawasan dan komitmen untuk menerapkan praktik ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat secara menyeluruh. Untuk itu perlu adanya strategi kemajuan tiga pilar yaitu, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut kemudian direfleksikan dengan prinsip Maqashid Asy Syariah yang mencakup lima aspek yaitu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga jiwa, serta ada tiga aspek yang menjadi penyempurna yaitu Dhururiyat (aspek pokok), Hajjiyat (aspek sekunder), dan Tahsiniyat (aspek tersier). Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kompleks melalui analisis data dari berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder.

Kata Kunci : Tiga Pilar, Ekonomi islam, Maqashid Asy Syariah

ABSTRACT

Islam views economic activities as one of the important elements in efforts to create the welfare of the people, maintain economic sustainability, and uphold justice. This view is in line with Maqashid Ash-Sharia, which directs every economic activity not only to meet material needs but also to achieve spiritual happiness. The balance between worldly and ukhrawi interests is the core of the implementation of Islamic economics, so supervision and commitment are needed to implement economic practices that are in line with sharia principles as a whole. For this reason, it is necessary to have a three-pillar progress strategy, namely, justice, welfare, and sustainability. These three aspects are then reflected in the principles of Maqashid Asy Syariah which includes five aspects, namely, maintaining religion, maintaining intellect, maintaining nasab, safeguarding property, and maintaining the soul, and there are three aspects that are perfect, namely Dhururiyat (main aspect), Hajjiyat (secondary aspect), and Tahsiniyat (tertiary aspect). This study uses a qualitative approach methodology with a literature study method because it can provide a deep understanding of complex issues through data analysis from various literature sources, both primary and secondary.

Keywords: Three Pillars, Islamic Economics, Maqashid Asy Syariah

PENDAHULUAN

Dewasa ini, umat Islam tengah berhadapan dengan tantangan ekonomi kontemporer yang semakin rumit, seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin canggih. Kemunculan berbagai aktivitas dalam ekonomi modern yang semakin beragam dan kompleks, tentunya membawa dampak tersendiri dalam kehidupan umat. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan mekanisme baru yang muncul dalam sistem ekonomi global sering kali menimbulkan kebingungan dan perbedaan pandangan mengenai kehalalan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam mencari solusi yang tepat, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi dalam syariah. Fleksibilitas ini diperlukan agar hukum Islam mampu berfungsi secara dinamis dalam menghadapi perubahan zaman, namun tetap menjaga esensi keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang menjadi landasan utamanya.

Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan/kemaslahatan umat, menjaga keberlanjutan ekonomi, serta menegakkan keadilan. Hal ini selaras dengan tujuan syariat Islam atau Maqashid Asy-Syariah yang mengarahkan setiap aktivitas ekonomi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga mencapai kebahagiaan ukhrawi. Keseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat menjadi esensi penting dalam implementasi ekonomi Islam, sehingga diperlukan kontrol dan semangat dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi yang komprehensif

dengan syariat Islam. (Mubayyinah, n.d.)

Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mencapai tujuan ini, maqasid asy-syari'ah menjadi landasan utama yang menjadi acuan dalam setiap upaya pengembangan dan kemajuan ekonomi. (Rizfal Danis Aprilio, 2021) Dengan menerapkan strategi kemajuan yang berlandaskan maqashid asy-syariah dalam pengimplementasian ekonomi Islam terlebih di era modern seperti saat ini, tidak hanya menguntungkan kemaslahatan umat di dunia saja, tetapi sebagai bekal yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Penerapan syariat Islam dalam ekonomi juga mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Strategi kemajuan ini, jika didukung dengan inovasi teknologi, kebijakan yang tepat, dan edukasi masyarakat, dapat mempercepat tercapainya tujuan ekonomi Islam yang berkelanjutan, serta memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi di era modern seperti saat ini.

Maqashid Asy-Syariah berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqasid asy-syari'ah menjadi pijakan utama dalam setiap upaya pengembangan ekonomi Islam. (Rizfal Danis Aprilio, 2021) Dalam konteks ini, tiga pilar utama ekonomi Islam yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta mendukung terciptanya stabilitas

sosial dan ekonomi. Dengan menempatkan maqashid asy-syari'ah sebagai landasan, setiap kebijakan ekonomi Islam dirancang untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek moral dan spiritual.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi kemajuan tiga pilar tersebut dapat diterapkan dalam perspektif Maqashid Asy-Syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi Islam, tentang hubungan antara tiga pilar ini dengan Maqashid Asy-Syariah menjadi sangat penting. Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik ekonomi modern, akan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tetap berlandaskan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Dalam konteks ini, strategi kemajuan ekonomi Islam yang mengedepankan Maqashid Asy-Syariah akan menjadi landasan penting untuk membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN LITERATUR

Strategi kemajuan

Strategi kemajuan merupakan upaya terencana untuk mewujudkan tujuan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada secara efektif. Dalam kajian ilmu ekonomi, istilah ini merujuk pada serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk mengoptimalkan mekanisme kegiatan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.(Ulinnuha et al., n.d.)

Dengan strategi yang tepat, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pengembangan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, penting untuk ditelaah dan diteliti secara mendalam serta menyeluruh mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan kesejahteraan umat di era modern.(Amrin, 2022)

Konteks Tiga Pilar

Konteks tiga pilar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan. Yang pertama, keadilan sendiri memiliki makna harapan yang diinginkan oleh seluruh umat manusia, karena keadilan menjadi cita-cita mulia setiap negara dalam upaya mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar keadilan ditegakkan dalam segala aspek kehidupan. Konsep keadilan dalam Islam mencakup berbagai dimensi, termasuk keadilan distributif, retributif, sosial, dan politik. Dasar-dasar penegakan keadilan dalam Islam terletak pada kebebasan jiwa yang mutlak dan kesetaraan kemanusiaan yang sempurna.(Ahmad et al., 2018) Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan keterbatasan. Keterbatasan inilah yang membuat keadilan sulit untuk diwujudkan sepenuhnya, karena keadilan sejati adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa.(Afifah, 2017)

Pilar Kesejahteraan

Pada konteksnya yang dimaksud kesejahteraan adalah keadaan yang aman, tenteram, damai, makmur, dan terlindungi dari berbagai bentuk gangguan, kesulitan, atau hambatan lainnya.(Purwana, 2014) Keadaan ini

mencerminkan tercapainya harmoni dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk menjalani hidup dengan penuh martabat dan rasa syukur. Setiap individu berhak menikmati kehidupan yang sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menjalani hidup secara layak, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi dalam menjalankan peran sosialnya.(Studies & Sukmasari, 2020) Kesejahteraan juga mencakup terciptanya kesetaraan kesempatan bagi semua individu untuk meraih kehidupan yang lebih baik, tanpa diskriminasi atau hambatan struktural yang menghalangi.

Pilar Keberlanjutan

Mengutip dalam laman *Wikipedia*, keberlanjutan sendiri memiliki makna yang lebih luas dan merujuk pada kemampuan suatu sistem atau proses untuk bertahan dalam jangka panjang. Maksudnya, sistem atau proses tersebut mampu menjaga stabilitas, fungsi, dan efektivitasnya tanpa mengalami degradasi atau kerusakan yang signifikan, meskipun menghadapi tantangan atau perubahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana keberlanjutan memastikan bahwa semua elemen tersebut dapat terus berfungsi secara harmonis dan mendukung kebutuhan masa kini maupun masa depan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), keberlanjutan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan harmoni sosial, melestarikan lingkungan, dan menjamin terciptanya keadilan serta tata kelola yang baik guna mendukung kualitas hidup yang lebih baik.(Zahra & Agung, 2024)

Ilmu Ekonomi Islam

Menurut M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam merupakan respons para cendekiawan Muslim terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pada masa mereka. Dalam upaya ini, mereka mendapatkan panduan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memanfaatkan akal dan pengalaman sebagai sarana pendukung.(Islam et al., n.d.) Ekonomi Islam sendiri bermakna sebuah disiplin ilmu yang membahas berbagai persoalan terkait perekonomian. Seperti halnya konsep ekonomi konvensional lainnya, ekonomi Islam juga mencakup kajian tentang kegiatan ekonomi. Namun, yang membedakannya adalah penerapan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.(Rachman, 2018) Berdasarkan berbagai definisi yang ada, Ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai ilmu dan praktik ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Hal ini mencakup cara memahami, menganalisis, serta menawarkan solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan ekonomi dengan tujuan mencapai falah (kebahagiaan dan kesejahteraan). Ajaran Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang berorientasi pada tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat.(Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (jakarta:bumi aksara, n.d.)

Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara seseorang memandang sesuatu, pandangan, atau metode untuk menggambarkan suatu objek secara tiga dimensi (meliputi panjang, lebar, dan tinggi) di atas permukaan datar.(Fitriyah, 2021) Perspektif mengacu pada bagaimana seseorang memahami, melihat, atau menggambarkan sesuatu, baik secara

fisik maupun konseptual. Dalam konteks fisik, perspektif digunakan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan ruang tiga dimensi pada bidang datar, seperti dalam seni lukis. Sementara itu, dalam konteks non-fisik, perspektif juga merujuk pada sudut pandang atau cara seseorang memahami suatu hal berdasarkan pengalaman, latar belakang, atau prinsip tertentu. Perspektif memberikan kerangka berpikir yang membantu individu atau kelompok dalam menilai, menafsirkan, dan merumuskan keputusan terkait berbagai situasi. Dalam seni visual, perspektif menjadi alat penting untuk menciptakan komposisi yang realistis, sedangkan dalam pemikiran abstrak, perspektif memungkinkan pembentukan gagasan atau opini yang beragam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut.

Maqashid Asy-Syariah

Maqashid asy-Syari'ah dalam kajian hukum Islam merujuk pada tujuan-tujuan utama dan hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan syariat. Konsep ini mencakup maksud yang dikehendaki Allah dalam menetapkan berbagai hukum, baik secara keseluruhan maupun dalam rincian hukum tertentu. (Paryadi, 2021) Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa Maqashid asy-Syari'ah (tujuan-tujuan syariat) merupakan inti atau esensi dari seluruh aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Setiap hukum dalam Islam tidak hanya ditetapkan secara teknis, tetapi juga memiliki maksud dan hikmah yang lebih luas, yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji strategi pencapaian tiga pilar utama, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan

keberlanjutan, dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Perspektif ini mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kompleks melalui analisis data dari berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber utama data meliputi artikel dan jurnal ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, serta literatur populer seperti Wikipedia dan situs web lainnya. Proses analisis data dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengevaluasi literatur yang relevan untuk mengidentifikasi strategi tiga pilar tersebut dalam kerangka *maqashid asy-syari'ah*. Data yang terkumpul kemudian diorganisasi secara sistematis guna menemukan hubungan yang signifikan dengan fokus penelitian. Untuk memastikan validitas data, artikel dan jurnal ilmiah dibandingkan dengan sumber lain, seperti laporan resmi dan artikel populer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis, serta menawarkan solusi yang relevan berdasarkan prinsip *maqashid asy-syari'ah*.

Metodologi ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana teori dan konsep dalam literatur dapat diterapkan dalam praktik nyata, seperti dalam implementasi kebijakan ekonomi Islam di berbagai negara, khususnya Indonesia. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap tantangan dan peluang dalam penerapan tiga pilar tersebut untuk mendukung tujuan syariah. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang relevansi *maqashid asy-syari'ah* dalam mencapai tiga pilar utama, tetapi juga mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan

secara praktis di berbagai konteks. Dengan menekankan validitas dan keakuratan data, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan analisis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi kemajuan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan distribusi yang adil dan keberlanjutan. Prinsip ini sejalan dengan esensi Islam yang menempatkan keadilan sosial sebagai elemen fundamental. Strategi tersebut dapat mencakup berbagai kebijakan dan praktik, seperti pengembangan keuangan syariah, peningkatan kapasitas SDM yang berintegritas, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendorong suatu keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan diperlukan adanya strategi yang tepat. Di dalam penelitian ini akan membahas strategi kemajuan tiga pilar tersebut jika ditinjau dengan perspektif Maqashid Asy Syariah. Berikut strategi mencapai *keadilan* berdasarkan Maqashid Asy Syariah :

- Strategi umum yang dapat diimplementasikan antara lain : dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam, mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis syariah, meningkatkan peran lembaga keuangan syariah,

mengoptimalkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah, membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mendukung Maqashid Asy Syariah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqashid Asy Syariah, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah menjaga Agama (Hifz al-Din), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi. meningkatkan pendidikan agama dan ekonomi Islam. mengembangkan industri halal. mencegah praktik riba dan spekulasi. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Nasab (Hifz al-Nasl), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dan komunitas, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keluarga, meningkatkan peran wanita dalam ekonomi, mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai keluarga.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Akal (Hifz al-'Aql), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasional, mengembangkan riset dan pengembangan teknologi,

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi, mendukung pengembangan industri kreatif, mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis pengetahuan dan keterampilan.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Harta (Hifz al-Mal), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis syariah, meningkatkan peran lembaga keuangan syariah, mengoptimalkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah, mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, mengembangkan sistem kesehatan yang berbasis syariah, meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan, mendukung kebijakan yang pro kesehatan, mengembangkan program pencegahan penyakit.

Berikut strategi mencapai *kesejahteraan* berdasarkan Maqashid Asy Syariah :

- Strategi umum yang dapat diimplementasikan antara lain : mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mendukung Maqashid Asy Syariah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqashid Asy Syariah, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah menjaga Agama (Hifz al-Din), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi, mengembangkan industri halal, meningkatkan pendidikan agama dan ekonomi Islam.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Nasab (Hifz al-Nasl), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dan komunitas, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keluarga, meningkatkan peran wanita dalam ekonomi.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Akal (Hifz al-'Aql), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasional, mengembangkan riset dan pengembangan teknologi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Harta (Hifz al-Mal), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : mengembangkan sistem ekonomi syariah, meningkatkan peran lembaga keuangan syariah, mengoptimalkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah.

- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, mengembangkan sistem kesehatan yang berbasis syariah, meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Berikut strategi mencapai *keberlanjutan* berdasarkan Maqashid Asy Syariah :

- Strategi umum yang dapat diimplementasikan antara lain : mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mendukung Maqashid Asy Syariah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqashid Asy Syariah, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah menjaga Agama (Hifz al-Din), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : mengembangkan industri halal, meningkatkan pendidikan agama dan ekonomi Islam, mengembangkan lembaga keuangan syariah, mencegah praktik riba dan spekulasi, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Nasab (Hifz al-Nasl), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dan komunitas, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keluarga, meningkatkan peran wanita dalam ekonomi, mendukung kebijakan pro-natalis, mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai keluarga.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Akal (Hifz al-'Aql), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasional, mengembangkan riset dan pengembangan teknologi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi, mendukung pengembangan industri kreatif, mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis pengetahuan dan keterampilan.
- Jika ditinjau dari Maqashid Asy Syariah Menjaga Harta (Hifz al-Mal), strategi yang dapat dioptimalkan antara lain : mengembangkan sistem ekonomi syariah, meningkatkan peran lembaga keuangan syariah, mengoptimalkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah, mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan.

Tidak hanya itu, di dalam Maqashid Asy syariah ada tiga aspek lain yaitu, *Dhururiyat* (primer), *Hajjiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyat* (tersier). Strategi untuk kemajuan keadilan guna memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata secara *Dhururiyat* adalah dengan pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, secara *Hajjiyat* adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, dan secara *Tahsiniyat* adalah dengan mengembangkan infrastruktur dan layanan publik. Sedangkan strategi untuk kemajuan kesejahteraan guna meningkatkan kualitas hidup dan keseimbangan sosial secara *Dhururiyat* adalah dengan memenuhi kebutuhan paling dasar dan yang paling penting, secara *Hajjiyat* adalah dengan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, dan secara *Tahsiniyat* adalah dengan mengembangkan program sosial dan kesehatan. serta strategi untuk

kemajuan keberlanjutan guna mengembangkan strategi jangka panjang jika ditinjau dari aspek *Dhururiyat* adalah dengan mengelola sumber daya alam, dari aspek *Hajjiyat* adalah dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan apabila ditinjau dari aspek *Tahsiniyat* adalah dengan mengembangkan industri kreatif dan inovatif.

Berikut juga merupakan strategi-strategi yang memungkinkan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat jika ditinjau dari ketiga aspek tiga pilar perspektif Maqashid Asy Syariah untuk mencapai ketiga pilar tersebut dalam ekonomi Islam :

1. Strategi Keadilan Ekonomi

Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pemerataan pendapatan, tetapi juga pada penghapusan eksploitasi dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ini, strategi keadilan dapat mencakup:

- **Pemberdayaan UMKM:** Memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses ke modal dan pasar yang lebih adil. Hal ini berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
- **Pengaturan Harga yang Adil:** Menghindari praktik monopoli dan spekulasi harga. Harga yang adil adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produsen.
- **Penerapan Zakat dan Wakaf:** Distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Penerapan zakat dalam sistem ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Strategi Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup kualitas hidup dan distribusi

kekayaan yang adil. Strategi untuk mencapai kesejahteraan meliputi:

- **Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan:** Ekonomi Islam mendorong investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan SDM yang berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- **Sistem Kesejahteraan Sosial:** Mengembangkan sistem jaminan sosial yang berbasis pada prinsip syariah, seperti sistem asuransi sosial berbasis takaful untuk melindungi umat dari risiko sosial.
- **Partisipasi Sosial dalam Ekonomi:** Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang mendorong keikutsertaan aktif dalam ekonomi, termasuk distribusi sumber daya alam yang adil dan merata.

3. Strategi Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan dalam ekonomi Islam berhubungan erat dengan perlindungan terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Strategi untuk mencapainya meliputi:

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Dalam Islam, keberlanjutan ekonomi juga berarti menjaga kelestarian alam. Prinsip kehati-hatian dalam penggunaan sumber daya alam harus diterapkan agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.
- **Investasi pada Energi Terbarukan:** Islam mendukung prinsip memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk investasi dalam energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- **Penerapan Prinsip Etika dalam Investasi:** Sistem ekonomi Islam mengharuskan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah yang menghindari praktik yang merugikan lingkungan atau masyarakat, seperti investasi dalam industri yang merusak lingkungan atau mengandung unsur riba.

PENUTUP

Strategi kemajuan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid asy-syari'ah*. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga distribusi yang adil dan pengelolaan berkelanjutan. Strategi tersebut melibatkan kebijakan holistik yang mencakup pengembangan keuangan syariah, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam kerangka *maqashid asy-syari'ah*, lima tujuan utama yaitu menjaga agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-'Aql), keturunan (Hifz al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal) yang menjadi landasan dalam merumuskan strategi untuk kemajuan tiga pilar, yakni keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Pendekatan holistik ini juga mempertimbangkan tiga aspek kebutuhan: *Dhururiyat* (kebutuhan pokok), *Hajjiyat* (kebutuhan pendukung), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). Strategi pada setiap aspek dirancang untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil, peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan lingkungan demi keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah* diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afifah, W. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 201–216.
- Ahmad, S. F., Tantangan, L., Terhadap, A., & Islam, J. (2018). *KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Fauzi Al-mubarak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang Abstrak : Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia , karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur se. 1(2)*, 115–143.
- Amrin, A. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 35–55.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Fitriyah, N. (2021). Pengertian Persepektif. *Repository.Iainkudus.Ac.Id*, 4(1), v–77.
- Islam, F. E., Islam, M., Islam, M., Syariah, S. K., & Islam, K. P. (n.d.). *EKONOMI ISLAM*.
- Mubayyinah, F. (n.d.). *Fira Mubayyinah. 1*, 14–29.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 101–113.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Rachman, T. (2018). Pengertian ekonomi islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., April 2016, 10–27.
- Rizfal Danis Aprilio. (2021). Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi*

- Syari'ah Dan Sosial Budaya*),
Vol.3(July), 1-7.
- Studies, H., & Sukmasari, D. (2020).
*Konsep Kesejahteraan
Masyarakat Dalam Perspektif Al-
Qur'an*! 3(1), 1-16.
- Ulinnuha, A. S., Abdurrahman, U. I. N.
K. H., & Pekalongan, W. (n.d.).
*Menggagas Masa Depan : Strategi
Pembangunan Ekonomi Islam*.
3(2), 426-433.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari,
Islamic Economics (jakarta:bumi
aksara, 2009). (n.d.). *Veithzal
Rivai dan Andi Buhcari, Islamic
Economics , (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009). h.19 18. 18-43.*
- Zahra, D., & Agung, P. (2024).
*Maqashid Al-Syariah dalam
Mendorong Keberlanjutan
Ekonomi di Era Modern*. 1(2), 94-
100.